

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.03-DPRD/2009

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI
PURWAKARTA**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yuncto Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, pada tanggal 10 Maret 2009 telah dilaksanakan rapat paripurna DPRD pembicaraan Tahap IV pembahasan raperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam rapat paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Purwakarta;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Maret 2009

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep.03-DPRD/2009;
TANGGAL : 10 Maret 2009
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur berdasarkan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan gizi buruk;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 Registrasi dan Praktek Kebidanan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN PURWAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan;
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan;
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita;
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki;
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Pokesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa;
15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap;
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik;
17. Surat Ijin Paraktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu;
18. Audit Medis yang selanjutnya disebut AM adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh;
19. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain;
20. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu;
21. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau;
22. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta;
23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
24. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari;
25. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari;
26. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan;
27. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat;

28. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
29. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.
30. Anggaran Bidang Kesehatan adalah seluruh anggaran yang tersedia pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pada sektor kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kesamaan dan perlindungan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 5

Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. air susu ibu eksklusif; dan
- e. imunisasi dasar.

Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya.
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah daerah wajib:

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan Audit Medis di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 8

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan pelayanan KIBBLA kepada bayi, ibu dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis minimum KIBBLA.

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib :
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
 - c. memberikan perlindungan; rasa aman dan nyaman
 - d. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu, bayi dan balita; dan/atau
 - e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.
- (2) Sektor usaha swasta wajib:
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
 - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA, dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap hak normatif pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, berwenang:
 - a. memberi pendidikan, penerangan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia jasa pelayanan kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KIBBLA;
 - c. melakukan Audit Medis terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
 - d. melakukan peringatan dan mencabut ijin praktik fasilitas kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, bertanggungjawab:
 - a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
 - b. menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;

- c. menjamin pelayanan KIBBLA bagi masyarakat tidak mampu, dibiayai oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi KIBBLA.
- (2) Masyarakat tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standar pelayanan pemeriksaan bagi ibu hamil.
- (2) Pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.
- (3) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Ketiga Pelayanan Persalinan

Pasal 15

- (1) Ibu yang akan bersalin di fasilitas pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun milik masyarakat harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal dokter ahli KIBBLA tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 16

Pemerintah daerah menjamin ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.

Pasal 17

- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan Persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas alat.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga ibu yang menyelenggarakan persalinan di rumah, harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat yang bersih.
- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Keempat Pelayanan Nifas

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan pendidikan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Bagian Kelima Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 19

Pemerintah daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu; dan
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.

BAB VI **PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan menggalakkan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan inisiasi menyusui dini dan melakukan rawat gabung.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain ASI dan cenderamata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan :
 - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, keluarga dan masyarakat; dan
 - c. pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga tidak mampu.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.
- (3) Tugas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan keahliannya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di desa terpencil diberikan fasilitas tambahan.
- (3) Penentuan desa terpencil dan fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan (RS. Pemerintah).
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pasal 26

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional harus menjalin kemitraan dengan tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk memberikan bantuan non medis kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita .
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 28

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya ditanggung oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu dan dipastikan mendapat pelayanan.

Pasal 29

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (3) Biaya Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi masyarakat dibiayai melalui sistem jaminan kesehatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diatur oleh peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Tim Perencana Terpadu

Pasal 31

- (1) Untuk percepatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Daerah membentuk Tim Perencana Terpadu.
- (2) Tim Perencana Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatalaksana Tim Perencana Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA;
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

**BAB IX
PENGADUAN**

Pasal 35

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Tim Perencana Terpadu.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan bersama Tim Perencana Terpadu melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tata cara pengaduan dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, pasal 9 ayat (2), pasal 22 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan dan atau sanksi administrasi kepegawaian lainnya;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP